



Penyerahan LHP BPK Semester II Tahun 2022
Kepala Perwakilan Serahkan LHP Kinerja atas Efektivitas
Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu

Bengkulu – Humas BPK

Pada hari ini, Jumat 23 Desember 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Bengkulu di Ruang Rapat Kepala Perwakilan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu dalam Pengelolaan SRT dan SSSRT di Kota Bengkulu. Namun tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, BPK masih menemukan permasalahan ketidakpatuhan yang perlu mendapat perhatian antara lain sbb.:

1. Pemkot Bengkulu belum sepenuhnya memiliki kebijakan dan mekanisme untuk mengevaluasi pencapaian Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada). Laporan Jakstrada Tahun 2021 dan 2022 belum dibuat sehingga tidak diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemkot Bengkulu;
2. Pemkot Bengkulu belum sepenuhnya menjalankan strategi pendanaan untuk mendukung pengelolaan SRT dan SSSRT. Kegiatan pengelolaan retribusi sampah belum memadai baik penyusunan basis data, pemungutan retribusi, maupun pengawasan pemungutan belum berjalan secara memadai;
3. Pemkot Bengkulu belum sepenuhnya memiliki kebijakan dan strategi pengumpulan dan pengangkutan SRT dan SSSRT yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Pihak Ketiga;
4. Pemkot Bengkulu belum melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah;
5. Pemkot Bengkulu belum melakukan pengangkutan sampah secara terpilah menggunakan alat angkut yang memenuhi persyaratan dengan rute/jadwal mempertimbangkan jumlah sampah yang ada; dan
6. Pemkot Bengkulu belum menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai lokasi yang dilengkapi peralatan/perlengkapan pemrosesan akhir sampah dan memastikan kegiatan pemrosesan berjalan lengkap. Terdapat banyak kekurangan pemrosesan sampah di TPA sehingga TPA berisiko cepat penuh dan mencemari lingkungan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang disebutkan di atas, BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, **maka dapat memengaruhi** efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan.

Sesuai Pasal 20, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Selain itu, Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya **60 (enam puluh)** hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Lembaga Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu dapat melakukan pembahasan LHP sesuai kewenangannya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atas isi materi LHP ini, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK dalam rangka mendapatkan kejelasan materi hasil pemeriksaan dimaksud.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), tetapi juga sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu